



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 85 /K/411.013/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG  
MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 414.1/1361/206/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 perihal Pelaksanaan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VIII Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2011, maka perlu membentuk Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;  
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
5. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 411/1165/PMD tanggal 8 Maret 2011 perihal Pelaksanaan Peringatan BBGRM VIII dan HKG-PKK ke 38 Tahun 2011.
  2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 414.1/1361/206/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 perihal Pelaksanaan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 39 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VIII Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011**
- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
  2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
  3. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa dan Kelurahan selama Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
  4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di setiap Desa dan Kelurahan;
  5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 kegiatan Motivasi Gotong Royong (kode rekening 1.22.1.22.01.15.05).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di NGANJUK  
pada tanggal 19 April 2011

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 188/ 85 /K/411.013/2011  
 TANGGAL 19 April 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI  
 BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK  
 TAHUN ANGGARAN 2011

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1	Pelindung	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk 3. Dan Dim 0810 Nganjuk 4. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk 5. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk 6. Kapolres Nganjuk 7. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk
2	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Ketua	Kepala Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk
4	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Nganjuk
5	Wakil Ketua II	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk
6	Sekretaris I	Sekretaris Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk
7	Sekretaris II	Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk
8	Bidang-Bidang : a. Bidang Kemasyarakatan 1) Ketua 2) Anggota	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Nganjuk 3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Bapemaspemdes Daerah Kab. Nganjuk 4. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kab. Nganjuk 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk 6. Kabag Bina Mitra Polres Nganjuk 7. Pasi Ops. Kodim 0810 Nganjuk

1	2	3
	<p>b. Bidang Ekonomi</p> <p>1) Ketua</p> <p>2) Anggota</p> <p>c. Bidang Sosial Budaya dan Agama</p> <p>1) Ketua</p> <p>2) Anggota</p> <p>d. Bidang Lingkungan</p> <p>1) Ketua</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>1. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>2. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Daerah Kab. Nganjuk</p> <p>3. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kab. Nganjuk</p> <p>4. Kepala Bidang UEM dan TTG pada Bapemaspedes Daerah Kab. Nganjuk</p> <p>Kepala BPPKB Daerah Kab. Nganjuk</p> <p>1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kab. Nganjuk</p> <p>2. Kepala Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk</p> <p>3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kab. Nganjuk</p> <p>4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Nganjuk</p> <p>5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk</p> <p>Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kab. Nganjuk</p> <p>1. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kab. Nganjuk</p> <p>2. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kab. Nganjuk</p> <p>3. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kab. Nganjuk</p>

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP  
Pembina  
NIP 19600902 199103 1 005